

Perbedaan Pilihan pada transaksi Perubahan

Pada form pengisian data pemilik manfaat di transaksi perubahan **sudah ada integrasi data** dengan **Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi**, sehingga apabila sudah ada pelaporan sebelumnya, baik melalui transaksi korporasi di AHU ONLINE maupun yang dilakukan melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi, data akan terpanggil dan ditampilkan hasil laporan terakhirnya pada tabel data pemilik manfaat.

The diagram illustrates the two paths for updating beneficial owner information:

- Mandatory Data Entry (Wajib Isi):** This path is shown on the left. It starts with a yellow box containing two options: "Wajib isi data" and "Karena belum ada data". Below this is a screenshot of the AHU Online application interface. It shows a document titled "PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME". At the bottom of the document, there are two checkboxes: "Saya mengerti dan memahami..." and "Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.". Below the document is a table with columns: Nama, Nomor Identitas, Tempat / Tanggal Lahir, Kewarganegaraan, Alamat, NIPWP, Hubungan, and Aksi. A red box highlights the "Aksi" column, and a blue arrow points from the "Aksi" column to the "Tambah Data" button.
- Existing Data Entry (Karena sudah ada):** This path is shown on the right. It starts with a yellow box containing three options: "Tidak perlu isi data", "Karena sudah ada", and "Untuk perubahan/pengkinian data dilakukan melalui Aplikasi Pemilik Manfaat". Below this is a screenshot of the AHU Online application interface. It shows a document titled "PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME". At the bottom of the document, there are two checkboxes: "Saya mengerti dan memahami..." and "Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.". Below the document is a table with columns: Nama, Nomor Identitas, Tempat / Tanggal Lahir, Kewarganegaraan, Alamat, NIPWP, Hubungan, and Aksi. A blue arrow points from the "Aksi" column to the "Tambah Data" button.

- Jika data pemilik manfaat kosong, wajib dilakukan pengisian data
- Jika data sudah ada maka pemohon dapat langsung melanjutkan transaksi perubahan tanpa harus mengisi lagi data pemilik manfaatnya
- Jika ingin melakukan perubahan/pengkinian data dapat dilakukan melalui

From:
[http://panduan.ahu.go.id/ - AHU ONLINE](http://panduan.ahu.go.id/)

Permanent link:
<http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=beda-perubahan>

Last update: **2020/05/04 07:24**



